



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.1308/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN *MASS RAPID TRANSIT EAST – WEST LINE PHASE 1 STAGE 1 (MRT-EWLP1S1)* RUTE TOMANG (DKI JAKARTA) – MEDAN SATRIA (BEKASI, JAWA BARAT) SEPANJANG 24,527 KM DAN AKSES DEPO ROROTAN SEPANJANG 5,90 KM OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
- a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
 - 2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - a.2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

- b. bahwa rencana Kegiatan *Mass Rapid Transit East – West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) Rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) sepanjang 24,527 Km dan Akses Depo Rorotan sepanjang 5,90 Km oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- c. bahwa Direktur Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Nomor KA.008/1/1 Phb 2023 tanggal 2 Juni 2023 mengajukan Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 - d.1. berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Berita Acara Registrasi Nomor R202303100050 tanggal 16 Juni 2023 dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - d.2. diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, yaitu:
 - a) rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dengan Berita Acara Nomor 687/BA/DIT.PDLUK/LHK/2023 tanggal 14 September 2023; dan
 - b) rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat dengan Berita Acara Nomor 687/BA/DIT.PDLUK/LHK/2023 tanggal 19 September 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan *Mass Rapid Transit East – West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) sepanjang 24,527 Km dan Akses Depo Rorotan sepanjang 5,90 Km oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengolahan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 203 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Trase Jalur *Mass Rapid Transit* Jakarta Koridor Timur-Barat (Cikarang-Balajara);
 2. Risalah Pengolahan Data (RPD) Proses Penelaahan Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan *Mass Rapid Transit East – West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) sepanjang 24,527 Km dan Akses Depo Rorotan sepanjang 5,90 Km oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Nomor RPD.1370/PDLUK-2/11/2023 tanggal 20 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN *MASS RAPID TRANSIT EAST – WEST LINE PHASE 1 STAGE 1* (MRT-EWLP1S1) RUTE TOMANG (DKI JAKARTA) – MEDAN SATRIA (BEKASI, JAWA BARAT) SEPANJANG 24,527 KM DAN AKSES DEPO ROROTAN SEPANJANG 5,90 KM OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

- KESATU : Rencana Kegiatan *Mass Rapid Transit East - West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) sepanjang 24,527 Km dan Akses Depo Rorotan sepanjang 5,90 Km oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:
1. Nama Usaha dan/atau kegiatan : Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Kegiatan *Mass Rapid Transit East - West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) Rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) sepanjang 24,527 Km dan Akses Depo Rorotan Sepanjang 5,90 Km
 4. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan : Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
 5. Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
 6. Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 08, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
 7. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Duri Pulo, Cideng, Petojo Utara, Petojo Selatan, Gambir, Kampung Bali, Kebon Sirih, Senen, Kwitang, Kramat, Tanah Tinggi, Galur, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Sumur Batu, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, Pengangsaan Dua, Kayu Putih, Pulo Gadung, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Ujung Menteng, Rorotan, dan Medan Satria, Kecamatan Grogol Petamburan, Gambir, Tanah Abang, Menteng, Senen, Johar Baru, Kemayoran, Cempaka Putih, Kelapa Gading, Pulo Gadung, Cakung, Cilincing, dan Medan Satria, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur dan Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

KETIGA

: Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

1. Rencana Kegiatan *Mass Rapid Transit East – West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) Rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) dan Akses Depo Rorotan di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Duri Pulo, Cideng, Petojo Utara, Petojo Selatan, Gambir, Kampung Bali, Kebon Sirih, Senen, Kwitang, Kramat, Tanah Tinggi, Galur, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Sumur Batu, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, Pengangsaan Dua, Kayu Putih, Pulo Gadung, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Ujung Menteng, Rorotan, dan Medan Satria, Kecamatan Grogol Petamburan, Gambir, Tanah Abang, Menteng, Senen, Johar Baru, Kemayoran, Cempaka Putih, Kelapa Gading, Pulo Gadung, Cakung, Cilincing, dan Medan Satria, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur dan Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat berada lahan seluas 33,27 Ha yang terdiri dari 21 buah tapak stasiun seluas 12,37 Ha dan 1 buah tapak depo seluas 20,90 Ha dengan rincian titik koordinat sebagai berikut;

No	Konstruksi	Stasiun/ Depo	Koordinat	Status lahan	Luas (ha)	Luas bangunan (m ²)
1	<i>Elevated</i>	Tomang	106°47'32,93" BT; 06°10'30,16" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan	0,57	5.706,68
2	<i>Elevated</i>	Grogol	106°47'27,83" BT; 06°09'59,11" LS	SPU Skala Kota, Badan Jalan	0,57	5.706,68
3	<i>Underground</i>	Roxy	106°48'11,92" BT; 06°09'56,87" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan	0,59	5.877,40
4	<i>Underground</i>	Petojo	106°48'39,15" BT; 06°10'11,31" LS	Perdagangan & Jasa Skala WP, Badan Jalan	0,48	4.771,20
5	<i>Underground</i>	Cideng	106°48'56,74" BT; 06°10'53,48" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan	0,46	4.573,94
6	<i>Underground</i>	Thamrin	106°49'29,64" BT; 06°10'59,38" LS	Badan Jalan	0,92	9.186,14
7	<i>Underground</i>	Kebon Sirih	106°49'50,84" BT; 06°10'58,10" LS	Badan Jalan	0,56	5.555,70
8	<i>Underground</i>	Kwitang	106°50'16,81" BT; 06°10'52,58" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan, Jalur Hijau	0,64	6.383,39
9	<i>Underground</i>	Senen	106°50'39,32" BT; 06°10'37,18" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan	0,48	4.808,97
10	<i>Underground</i>	Galur	106°51'22,87" BT; 06°10'26,94" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan	0,64	6.404,4
11	<i>Elevated</i>	Cempaka Baru	106°52'15,61" BT; 06°10'12,29" LS	Badan Jalan	0,57	5.706,68
12	<i>Elevated</i>	Sumur Batu	106°52'29,56" BT; 06°10'0,628" LS	Badan Jalan	0,57	5.706,68
13	<i>Elevated</i>	Pakulonan Barat	106°53'12,89" BT; 06°10'14,34" LS	Badan Jalan, Jalur Hijau	0,57	5.706,68
14	<i>Elevated</i>	Pakulonan Timur	106°53'36,46" BT; 06°10'31,41" LS	Badan Jalan, Jalur Hijau	0,57	5.706,68
15	<i>Elevated</i>	Perintis	106°54'29,42" BT; 06°10'52,36" LS	Badan Jalan	0,57	5.706,68
16	<i>Elevated</i>	Pulo Gadung	106°54'57,48" BT; 06°10'57,31" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan	0,57	5.706,68

No	Konstruksi	Stasiun/ Depo	Koordinat	Status lahan	Luas (ha)	Luas bangunan (m ²)
17	<i>Elevated</i>	Penggilingan	106°55'49,39" BT; 06°11'0,281" LS	Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Industri	0,57	5.706,68
18	<i>Elevated</i>	Cakung Barat	106°56'30,21" BT; 06°11'3,412" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Industri	0,57	5.706,68
19	<i>Elevated</i>	Pulo Gebang	106°57'19,99" BT; 06°11'12,26" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Industri	0,57	5.706,68
20	<i>Elevated</i>	Ujung Menteng	106°57'47,78" BT; 06°11'18,98" LS	Perdagangan & Jasa Skala Kota, Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Industri	0,77	7.652,26
21	<i>Elevated</i>	Medan Satria	106°58'33,11" BT; 06°11'18,98" LS	Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Industri	0,57	5.706,68
22	<i>At grade</i>	Depo Rorotan	106°57'50,01" BT; 06°08'34,31" LS	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi, Taman Kota	20,9	156.994,12
Jumlah					33,2 7	280.687,68

2. Rencana Kegiatan *Mass Rapid Transit East – West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) Rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) dan Akses Depo Rorotan memiliki rincian sebagai berikut:

No	Nama Jalur	Panjang Jalur (Km)	Posisi jalur	Kedalaman (m)
1.	Tomang - Grogol	1,308	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	20,4 s/d 9,3
2.	Grogol - Roxy	1,360	Di atas tanah (<i>elevated</i>) dan di bawah tanah (<i>underground</i>)	9,3 s/d -23,74
3.	Roxy - Petojo	1,180	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-23,74 s/d -29,05
4.	Petojo - Cideng	1,531	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-29,05 s/d -30,25
5.	Cideng - Thamrin	1,017	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-30,25 s/d -27,30
6.	Thamrin – Kebon Sirih	0,706	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-27,3 s/d -22,5
7.	Kebon Sirih - Kwitang	0,835	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-22,5 s/d -15,9
8.	Kwitang - Senen	0,839	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-15,9 s/d -29,45
9.	Senen - Galur	1,432	Di bawah tanah (<i>underground</i>)	-29,45 s/d -16,4
10.	Galur – Cempaka Baru	1,275	Di bawah tanah (<i>underground</i>) dan di atas tanah (<i>elevated</i>)	-16,4 s/d 13,8
11.	Cempaka Baru – Sumur Batu	0,939	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	13,8 s/d 19,5
12.	Sumur Batu – Pakulonan Barat	1,243	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	19,5 s/d 13,8
13.	Pakulonan Barat – Pakulonan Timur	1,052	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	13,8 s/d 16,4
14.	Pakulonan Timur - Perintis	2,008	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	16,4 s/d 13,8
15.	Perintis - Pulogadung	0,734	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	13,8
16.	Pulogadung - Penggilingan	1,622	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	13,8 s/d 14,6
17.	Penggilingan – Cakung Barat	1,261	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	14,6 s/d 17,7
18.	Cakung Barat – Pulo Gebang	1.322	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	17,7 s/d 16,10
19.	Pulo Gebang – Ujung Menteng	1,111	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	16,10 s/d 16,60
20.	Ujung Menteng – Medan Satria	1,752	Di atas tanah (<i>elevated</i>)	16,60 s/d 13,80
21.	Unjung Menteng – Depo Rorotan	5,9	Di atas tanah (<i>elevated</i> dan <i>at grade</i>)	13,80 s/d 0

3. Kegiatan *Mass Rapid Transit East – West Line Phase 1 Stage 1* (MRT-EWLP1S1) Rute Tomang (DKI Jakarta) – Medan Satria (Bekasi, Jawa Barat) sepanjang 24,527 Km dan Akses Depo Rorotan Sepanjang 5,90 Km dengan titik koordinat yaitu:

No	BT	LS
1	106°47'32,93"	06°10'30,16"
2	106°47'27,83"	06°09'59,11"
3	106°48'11,92"	06°09'56,87"
4	106°48'39,15"	06°10'11,31"
5	106°48'56,74"	06°10'53,48"
6	106°49'29,64"	06°10'59,38"
7	106°49'50,84"	06°10'58,10"
8	106°50'16,81"	06°10'52,58"
9	106°50'39,32"	06°10'37,18"
10	106°51'22,87"	06°10'26,94"
11	106°52'15,61"	06°10'12,29"
12	106°52'29,56"	06°10'0,628"
13	106°53'12,89"	06°10'14,34"
14	106°53'36,46"	06°10'31,41"
15	106°54'29,42"	06°10'52,36"
16	106°54'57,48"	06°10'57,31"
17	106°55'49,39"	06°11'0,281"
18	106°56'30,21"	06°11'3,412"
19	106°57'19,99"	06°11'12,26"
20	106°57'47,78"	06°11'18,98"
21	106°58'33,11"	06°11'18,98"
22	106°57'50,01"	06°08'34,31"

4. Tahap prakonstruksi terdiri dari kegiatan pengadaan tanah melalui proses pembebasan lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelurahan	Luas (m ²)	Jumlah Bidang	Status Bidang	
				Privat	Publik
1	Tomang	31.494,62	19	14	5
2	Tanjung Duren Selatan	9.296,29	3	0	3
3	Grogol	34.947,13	43	32	11
4	Duri Pulo	29.933,52	98	94	4
5	Cideng	21.723,62	31	26	5
6	Petojo Utara	11.590,09	17	15	2
7	Petojo Selatan	17.414,82	13	10	3
8	Gambir	27.242,26	15	8	7
9	Kampung Bali	8.086,77	6	2	4
10	Kebon Sirih	28.929,38	22	16	6
11	Senen	18.754,64	7	2	5
12	Kwitang	14.765,11	19	16	3
13	Kramat	14.340,83	36	33	3
14	Tanah Tinggi	6.155,54	40	36	4
15	Galur	14.982,50	29	26	3
16	Harapan Mulla	8.955,58	24	22	2
17	Cempaka Baru	22.66,15	22	20	2
18	Cempaka Putih Barat	9.526,48	1	0	1
19	Sumur Batu	11.913,91	3	0	3
20	Cempaka Putih Timur	21.443,30	3	0	3
21	Kelapa Gading Barat	18.758,94	3	0	3
22	Kelapa Gading Timur	14.501,60	2	0	2
23	Pegangsaan Dua	18.954,94	11	9	2
24	Kayu Putih	29.332,86	8	6	2
25	Pulo Gadung	15.664,89	4	1	3
26	Rawa Terate	33.415,90	51	45	6
27	Cakung Barat	54.942,90	52	44	8
28	Cakung Timur	49.382,88	10	5	5
29	Ujung Menteng	108.980,25	62	57	5
30	Medan Satria	24.031,44	34	31	3

No	Kelurahan	Luas (m ²)	Jumlah Bidang	Status Bidang	
				Privat	Publik
31	Rorotan	265.406,75	55	53	2
Jumlah		997.535,87	743	623	120

5. Tahap konstruksi yaitu:

a. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi;

b. Operasional *Basecamp* yaitu:

1) *Basecamp* DEPO;

2) *Basecamp* Konstruksi *Underground*;

3) *Basecamp* Konstruksi *Elevated*;

c. Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi yaitu:

No	Jenis Alat Berat	Kebutuhan (unit)			Total (unit)
		Depo	Konstruksi <i>Elevated</i>	Konstruksi <i>Underground</i>	
1	<i>Wheel loader</i>	7	-	9	16
2	<i>Backhoe</i>	12	29	18	59
3	<i>Bulldozer</i>	20	-	-	20
4	<i>Dump truck</i>	20	56	99	105
5	<i>Truck crane</i>	-	25	15	40
6	<i>Unick truck</i>	5	15	9	29
7	<i>Vibratory hammer</i>	-	15	9	24
8	<i>Air compressor</i>	-	50	30	80
9	<i>Crawler crane</i>	-	23	-	23
10	<i>Bore pile machine</i>	5	29	-	34
11	<i>Pile augering machine</i>	-	50	-	50
12	<i>Clamshell</i>	-	-	10	10
13	<i>Diaphragm wall machine</i>	-	-	12	12
14	<i>Generator</i>	10	16	12	38
15	<i>Car</i>	5	-	-	5
16	<i>Tunnel boring machine</i>	-	-	5	5
17	<i>Concrete mixer truck</i>	10	-	-	10
18	<i>Concrete pump truck</i>	3	12	15	30
19	<i>Agilator truck</i>	7	35	27	69
20	<i>Tire roller</i>	10	12	9	31
21	<i>Asphalt finisher</i>	3	6	5	14
JUMLAH		117	373	284	774

d. Pembersihan Lahan dan Relokasi Fasilitas/Utilitas Umum yang terdiri dari Luas bangunan seluas 47.189,71 m², Volume bongkaran sebanyak 5.849,69 m³ dan tanam tumbuh 105 pohon dengan rincian sebagai berikut:

No	Segmen	Lokasi per kelurahan	Luas bangunan terdampak (m ²)	Volume bongkara (m ³)	Tanaman/ pohon terdampak (pohon)
1	Elevated Barat	Tomang	1.297,53	160,59	22
2	Elevated Barat	Tanjung Duren Selatan	-	-	-
3	▪ Elevated Barat ▪ Underground	Grogol	3906,35	488,29	1
4	Underground	Duri Pulo	8.854,83	1106,85	18
5	Underground	Cideng	520,63	65,08	8
6	Underground	Petojo Utara	1.885,38	241,08	-
7	Underground	Petojo Selatan	366,62	45,83	-
8	Underground	Gambir	76,67	9,58	-
9	Underground	Kampung Bali	198,92	24,87	2
10	Underground	Kebon Sirih	480,8	60,1	-
11	Underground	Senen	156,41	19,55	-
12	Underground	Kwitang	384,81	48,1	-
13	Underground	Kramat	7.090,19	886,27	-
14	Underground	Tanah Tinggi	1.686,63	210,83	1
15	Underground	Galur	2.294,10	286,76	8
16	Underground	Harapan Mulla	579,69	72,46	-
17	▪ Underground ▪ Elevated Timur	Cempaka Baru	528,62	66,08	-
18	▪ Underground ▪ Elevated Timur	Cempaka Putih Barat	-	-	-
19	Elevated Timur	Sumur Batu	-	-	-
20	Elevated Timur	Cempaka Putih Timur	-	-	-
21	Elevated Timur	Kelapa Gading Barat	-	-	-
22	Elevated Timur	Kelapa Gading Timur	-	-	-
23	Elevated Timur	Pegangsaan Dua	654,62	81,83	-
24	Elevated Timur	Kayu Putih	12,23	1,53	-
25	Elevated Timur	Pulo gadung	-	-	-
26	Elevated Timur	Rawa Terate	1.934,35	240,2	4
27	Elevated Timur	Cakung Barat	4.025,71	503,19	17
28	▪ Elevated Timur ▪ Akses depo	Cakung Timur	1.682,51	208,07	14
29	▪ Elevated Timur ▪ Akses depo	Ujung Menteng	5.971,95	706,95	-
31	Akses depo	Rorotan	-	315,59	-
30	Elevated Timur	MedanSatria	2.600,16	-	10
Total			47.189,71	5849,69	105

e. Relokasi Fasilitas/Utilitas Umum yaitu:

No	Jenis Fasilitas dan Utilitas Umum	Lokasi	Jumlah	Rencana
1	Halte TransJakarta	Jl. Letjen S. Parman	2 unit	Integration
		Jl. Kyai Tapa	1 unit	Integration
		Jl. Kebon Sirih	2 unit	Integration
		Jl. Kramat Kwitang	1 unit	Relocation
		Jl. Letjen Suprpto	3 unit	Integration
		Jl. Letjen Suprpto	2 unit	Relocation
		Jl. Perintis Kemerdekaan	3 unit	Integration
		Jl. Perintis Kemerdekaan	1 unit	Relocation
		Jl. Raya Bekasi	6 unit	Integration

No	Jenis Fasilitas dan Utilitas Umum	Lokasi	Jumlah	Rencana
2	Jembatan pedestrian	Jl. Let. Jend. S. Parman	343 m	
		Jl. Kyai Tapa	145 m	
		Jl. KH Ashari	34 m	
		Jl. Kebon Sirih	54 m	
		Jl. Let.Jend Suprpto	416 m	
		Jl. Raya Pantura	255 m	
		Jl. Raya Bekasi	183 m	
3	Saluran Drainase	<i>trase elevated</i> Jl. Letjen S. Parman–Jl. Kyai Tapa–St Grogol		
		Jl. KH Hasyim Ashari (St. Roxy)		
		Jl. Cideng Timur (St. Petojo)		
		Jl. Jatibaru Raya (St. Cideng)		
		Jl. Kebon Sirih (St. Thamrin dan St. Kebon Sirih)		
		Jl. Kramat Kwitang (St. Kwitang)		
		Jl. Kembang Sepatu dan Jl. Melati (St. Senen)		
		Jl. Let.Jend. Suprpto (St. Galur)		
		Jl. Raya Bekasi (St. Perintis)		
		<i>trase elevated</i> Jl. Raya Bekasi (St. Pulo Gadung s/d St. Ujung Menteng)		
		<i>trase elevated</i> Jl. Raya Bekasi (St. Ujung Menteng s/d BKT)		
		<i>trase elevated</i> Jl. Raya Bekasi (BKT s/d Tugu Perbatasan Jakarta-Bekasi)		
		Simpang Jl. Raya Bekasi – Jl. Kali Abang Tengah		
4	Jaringan telekomunikasi (Kabel FO)	Jl. Cideng Timur	163 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Kebon Sirih	122 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Bekasi	27 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Inspeksi kanal timur	56 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Bekasi	1.971 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Let. Jend. S. Parman	163 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Let. Jend. S. Parman	124 m	<i>Relocation</i>
		Jl. KH Ashari	10 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Kebon Sirih	415 m	<i>Relocation</i>
		KKO Usman Harun	165 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Let.Jend Suprpto	582 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Pantura	454 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Bekasi	494 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Let. Jend. S. Parman	886 m	<i>Relocation</i>
		Jl. KH Ashari	16 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Kebon Sirih	415 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Let.Jend Suprpto	215 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Pantura	31 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Bekasi	3.865 m	<i>Relocation</i>
5	Jaringan pipa air bersih	Jl. Let. Jend. S. Parman	1.127 m	<i>Relocation</i>
		Jl. KH Ashari	233 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Kebon Sirih	398 m	<i>Suspension</i>
	Jaringan pipa air bersih	KKO Usman Harun	133 m	<i>Suspension</i>
		Jl. Let.Jend Suprpto	631 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Pantura	294 m	<i>Relocation</i>

No	Jenis Fasilitas dan Utilitas Umum	Lokasi	Jumlah	Rencana
		Jl. Raya Bekasi	2.641 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Inspeksi kanal timur	1.267 m	
6	Jaringan pipa gas	Jl. KH Ashari	17 m	<i>Suspension</i>
		Jl. Cideng Timur	212 m	<i>Suspension</i>
		Jl. Kebon Sirih	571 m	<i>Suspension</i>
		Kwitang	21 m	<i>Suspension</i>
		Jl. Perintis Kemerdekaan	11 m	<i>Suspension</i>
		Jl. Raya Bekasi	2.062 m	<i>Relocation</i>
7	Jaringan Listrik			
	a. Menara SUTT	KKO Usman Harun	1 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. Let.Jend Suprpto	1 unit	<i>Relocation</i>
	b. Kabel SUTT	Jl. Raya Bekasi	1 unit	<i>Uplift cable</i>
		Jl. Inspeksi kanal timur	1 unit	<i>Uplift cable</i>
	c. Gardu listrik	Jl. Kyai Tapa	2 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. KH Ashari	20 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. Cideng Timur	38 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. Kebon Sirih	98 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. KKO Usman Harun	26 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. Let.Jend Suprpto	76 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Pantura	52 unit	<i>Relocation</i>
		Jl. Raya Bekasi	32 unit	<i>Relocation</i>
8	Jaringan air limbah	Jl. Raya Bekasi	1.245 m	<i>Relocation</i>
		Jl. Let. Jend. S. Parman	15 m	
		Jl. KH Ashari	100 m	
		Jl. Cideng Timur	76 m	
		Jl. Kebon Sirih		

f. Pekerjaan tanah dan *dewatering*, yaitu:

1) Segmen *Underground*

a) Stasiun *Underground* yaitu:

- a.1) 8 lokasi stasiun *underground* (Roxy, Petojo, Cideng, Thamrin, Kebon Sirih, Kwitang, Senen, Galur);
- a.2) Volume tanah galian dari konstruksi stasiun *underground* 937.640,75 m³;
- a.3) Volume *dewatering* pada konstruksi stasiun *underground* 697.268,77 m³.

b) Terowongan *Underground*

- b.1) Penggalan terowongan *underground* menggunakan *Tunnel Boring Machine* (TBM) tipe *Earth Pressure Balance* (EPB);
- b.2) Panjang terowongan *underground* 9 Km;
- b.3) Kedalaman terowongan *underground* - 15 s/d -30 m;
- b.4) Diameter terowongan *underground* 6,65 m;
- b.5) Volume tanah galian untuk konstruksi terowongan *underground* 694.084,96 m³.

2) Segmen *Elevated* yaitu:

- a) 13 lokasi stasiun *elevated* (Tomang, Grogol, Cempaka Baru, Sumur Batu, Pakulonan Barat, Pakulonan Timur, Perintis, Pulo Gadung, Penggilingan, Cakung Barat, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Medan Satria);
- b) 566 lokasi pier jalur kereta *elevated*;

- c) Volume tanah galian untuk konstruksi *elevated* 237.432 m³.
- 3) Segmen Depo yaitu:
 - a) 195 lokasi pier jalur akses depo;
 - b) Luas area Depo Rorotan 23 ha;
 - c) Tanah galian (total 1.869.157,71 m³) dimanfaatkan untuk embankment lahan Depo Rorotan.
- g. Pekerjaan Konstruksi di Bawah Tanah yaitu:
 - 1) Pembangunan Stasiun *Underground*
 - a) 8 stasiun *underground* (Roxy, Petojo, Cideng, Thamrin, Kebon Sirih, Kwitang, Senen, Galur);
 - b) Pembangunan stasiun *underground* meliputi pekerjaan konstruksi struktur (*diaphragm wall*, pondasi, kolom balok, *floor slab*, dan *roof slab*), pekerjaan arsitektur dan MEP (mekanikal, elektrik dan plumbing);
 - c) Pembangunan stasiun *underground* dilakukan secara paralel dengan pekerjaan tanah.
 - 2) Pembangunan Terowongan *Underground*
 - a) Pembangunan terowongan *underground* dilakukan secara paralel dengan pekerjaan tanah untuk konstruksi terowongan;
 - b) Konstruksi terowongan *underground* menggunakan *Tunnel Boring Machine* (TBM) tipe *Earth Pressure Balance* (EPB) yang akan memasang *segment ring* setiap 1,7 m;
 - c) Pembangunan terowongan *underground* meliputi pekerjaan konstruksi struktur terowongan (panjang 9 Km, kedalaman -15 s/d -30 m, diameter 6,65 m, dan ketebalan (concrete) 300 mm) dan pekerjaan MEP (mekanikal, elektrik dan plumbing).
- h. Pekerjaan Konstruksi di Permukaan Tanah yaitu:
 - 1) Pembangunan Stasiun *Elevated* terdiri dari:
 - a) 13 stasiun *elevated* (Tomang, Grogol, Cempaka Baru, Sumur Batu, Pakulonan Barat, Pakulonan Timur, Perintis, Pulo Gadung, Penggilingan, Cakung Barat, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Medan Satria);
 - b) Pembangunan stasiun *elevated* meliputi pekerjaan konstruksi struktur (tiang penyangga, *box girder precast*, lantai stasiun, balok atap dan dinding perimeter), pekerjaan arsitektur dan MEP (mekanikal, elektrik dan plumbing);
 - c) Pembangunan stasiun *elevated* dilakukan secara paralel dengan pekerjaan tanah.
 - 2) Pembangunan Jalur Kereta *Elevated* terdiri dari:
 - a) Jalur kereta *elevated* berupa jembatan dengan *box girder* sebagai struktur utama landasan kereta;
 - b) 566 tiang penyangga jalur kereta *elevated*, dan 195 tiang penyangga jalur akses depo;
 - c) Jalur kereta *elevated* sepanjang 15,527 Km, dan akses Depo Rorotan sepanjang 5,9 Km.

- 3) Pembangunan Depo terdiri dari:
 - a) Luas area Depo Rorotan 23 ha dengan luas bangunan 15,69 ha;
 - b) Bangunan pemeliharaan dan tempat parkir kereta (stabling) menggunakan material struktur baja ringan;
 - c) Bangunan fasilitas penunjang depo menggunakan material bata ringan.
- 4) Pembangunan *Receiving Substation* (RSS) terdiri dari:
 - a) 2 unit *Receiving Substation* (RSS) yaitu:
 - a.1) 1 unit di antara Stasiun Grogol dan Roxy (segmen barat);
 - a.2) 1 unit di dekat Stasiun Pulogadung (segmen timur).
 - b) Pembangunan *Receiving Substation* (RSS) meliputi pekerjaan konstruksi struktur (*diaphragm wall*, pondasi, kolom balok, *floor slab*, dan *roof slab*), pekerjaan arsitektur dan MEP (mekanikal, elektrik dan plumbing);
 - c) Pembangunan *Receiving Substation* (RSS) dilakukan secara paralel dengan pekerjaan tanah.

6. Tahap Operasi yaitu:

- a. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional;
- b. Pengangkutan Penumpang dan Operasional Stasiun yaitu:
 - 1) MRT beroperasi setiap hari pada jam 05.00 - 24.00 WIB (jam puncak pada 06.30 - 08.30 WIB dan 16.00 - 18.30 WIB) dengan frekuensi perjalanan (*headways*) setiap 5 menit;
 - 2) Setiap rangkaian MRT terdiri atas 8 unit gerbong (kapasitas setiap gerbong sebanyak 144 - 162) dengan kecepatan antara 80-100 km/jam;
- c. Pemeliharaan Kereta dan Operasional Depo yaitu:
 - 1) Perawatan ringan (*light maintenance*)
 - a) Pemeriksaan pra-keberangkatan (harian); Pengecekan yang dilakukan sebelum kereta diberangkatkan. Pengecekan terhadap kondisi kereta dan komponen kereta
 - b) Pembersihan kereta MRT (harian); Pembersihan gerbong kereta dari sampah
 - c) Pencucian kereta MRT (2 minggu); Pencucian pada body kereta dengan penggunaan chemical agent melalui fasilitas *auto car washing*.
 - d) Pemeriksaan rutin (Bulanan) Pengecekan kondisi kereta dan fungsional system
 - 2) Perawatan berat (*heavy maintenance*)
 - a) *Heavy Manual Cleaning* (Bulanan); Pencucian interior dan exterior kereta
 - b) *Overhaul*; Service permesinan kereta yang dilakukan dalam 8 tahun atau setelah jarak tempuh 1.200.000 Km;

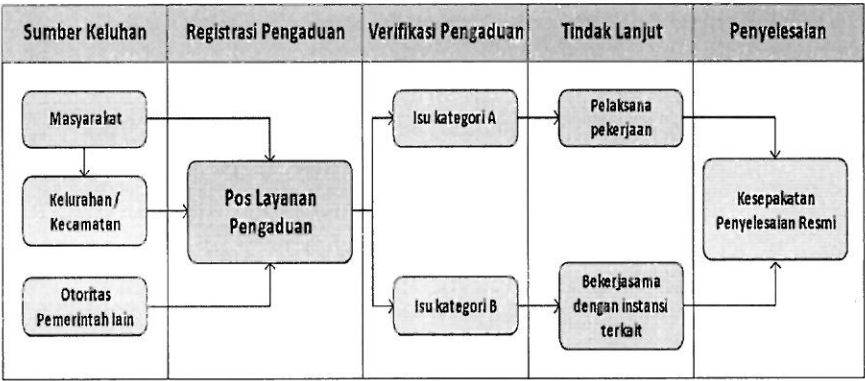
- c) Inspeksi peralatan utama;
Pemeriksaan dan penggantian *spare parts*
dalam periode 4 tahunan.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-kimia, dan sosial-ekonomi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:

1. Perubahan persepsi dan sikap Masyarakat akibat Pengadaan tanah;
2. Terbukanya kesempatan kerja akibat Penerimaan tenaga kerja konstruksi;
3. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Penerimaan tenaga kerja konstruksi;
4. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Penerimaan tenaga kerja konstruksi;
5. Terbukanya peluang berusaha akibat Operasional *basecamp*;
6. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Operasional *basecamp*;
7. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Operasional *basecamp*;
8. Penurunan kualitas udara akibat Mobilisasi peralatan dan material konstruksi;
9. Peningkatan kebisingan akibat Mobilisasi peralatan dan material konstruksi;
10. Peningkatan prevalensi penyakit ISPA akibat Mobilisasi peralatan dan material konstruksi;
11. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Mobilisasi peralatan dan material konstruksi;
12. Penurunan kualitas udara akibat Pekerjaan tanah dan *dewatering*;
13. Peningkatan kebisingan akibat Pekerjaan tanah dan *dewatering*;
14. Peningkatan prevalensi penyakit ISPA akibat Pekerjaan tanah dan *dewatering*;
15. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Pekerjaan tanah dan *dewatering*;
16. Peningkatan kebisingan akibat Pekerjaan konstruksi di bawah tanah;
17. Peningkatan kebisingan akibat Pekerjaan konstruksi di permukaan tanah;
18. Terbukanya kesempatan kerja akibat Penerimaan tenaga kerja operasional;
19. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Penerimaan tenaga kerja operasional;
20. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Penerimaan tenaga kerja operasional;
21. Terbukanya peluang berusaha akibat Pengangkutan penum pang dan operasional stasiun;
22. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Pengangkutan penum pang dan operasional stasiun;
23. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Pengangkutan penum pang dan operasional stasiun;

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan, berupa:

1. Perubahan persepsi dan sikap Masyarakat akibat Pengadaan tanah dengan cara:
 - a. Pengadaan tanah dilakukan terbatas hanya pada area ruang milik jalan MRT melalui proses pembebasan lahan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan konsultasi publik kepada pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan proses pembebasan lahan. Apabila belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan konsultasi publik ulang. Apabila masih belum mencapai kesepakatan, maka Gubernur membentuk tim kajian yang bertugas untuk mengidentifikasi isu utama ketidaksepakatan dan memberikan rekomendasi perbaikan rencana kegiatan dan/atau kompensasi yang lebih adil;
 - c. Melakukan musyawarah bersama pemegang hak untuk mencapai kesepakatan ganti kerugian dan pelepasan hak atas objek yang dibebaskan. Apabila belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan upaya mediasi. Apabila masih belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan upaya negosiasi. Apabila hasil negosiasi tidak tercapai kesepakatan, maka pemegang hak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Jika keberatan tidak dikabulkan, maka dilakukan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, sedangkan jika keberatan dikabulkan maka dilakukan ganti kerugian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;
 - d. Menyediakan Pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah;
 - e. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan Pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE yang diawasi oleh Konsultan Pengawas sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota Pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima:

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh kontraktor di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

Tindak Lanjut Pengaduan

- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

2. Terbukanya kesempatan kerja akibat Penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
 - a. Memasang pengumuman lowongan pekerjaan di kantor kelurahan dan kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima;
 - b. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja;
 - c. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja dari warga 31 kelurahan setempat minimal 20% dari 6.210 orang kebutuhan tenaga kerja konstruksi dengan ketentuan:
 - Jika jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi melebihi kuota, maka dapat dipertimbangkan jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut lebih dari 20%.
 - Sebaliknya jika dari 31 kelurahan setempat belum memenuhi kuota, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi dapat dipenuhi dari kelurahan lain di dalam 13 kecamatan dan/atau dari 5 kota di dalam wilayah pembangunan MRT-EWLP1S1.
3. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
 - a. Membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk setiap tenaga kerja;
 - b. Mengasuransikan seluruh tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. Memberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mengacu pada Upah Minimum Regional) dan disepakati dalam PKWT.
4. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
 - a. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja konstruksi dari warga 31 kelurahan setempat minimal 20% dari 6.210 kebutuhan tenaga kerja konstruksi. Jika jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi melebihi kuota, maka dapat dipertimbangkan jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut lebih dari 20%. Sebaliknya jika dari 31 kelurahan setempat belum memenuhi kuota, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi dapat dipenuhi dari kelurahan lain di dalam 13 kecamatan setempat dan/atau dari 5 kota setempat.

- b. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja
- c. Membuka komunikasi dengan warga tentang perkembangan penerimaan tenaga kerja dengan menyampaikan jumlah tenaga kerja yang diterima dan yang tidak diterima dengan membatasi penerimaan tenaga kerja dari luar daerah
- d. Menyediakan Pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat
- e. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan Pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE yang diawasi oleh Konsultan Pengawas sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota Pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima :

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh kontraktor di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

Tindak Lanjut Pengaduan

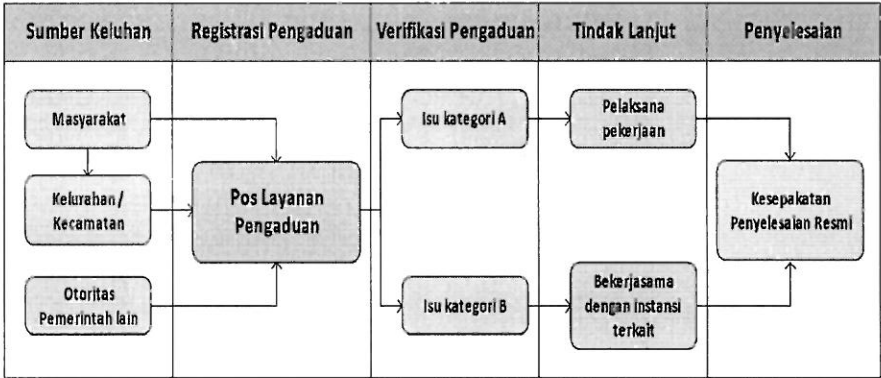
- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

- 5. Terbukanya peluang berusaha akibat Operasional *basecamp* dengan cara:
 - a. Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan operasional *basecamp*;
 - b. Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi penghuni *basecamp*.

- 6. Peningkatan pendapatan keluarga akibat operasional *basecamp* dengan cara:
 - a. Memprioritaskan penyediaan kebutuhan operasional *basecamp* oleh masyarakat setempat;
 - b. Memprioritaskan penyediaan barang dan jasa bagi penghuni *basecamp* oleh masyarakat setempat;
- 7. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat operasional *basecamp* dengan cara:
 - a. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat terkait dengan aktivitas tenaga kerja konstruksi dan operasional *basecamp*
 - b. Membuka komunikasi dengan warga terkait dengan aktivitas tenaga kerja konstruksi dan operasional *basecamp*
 - c. Menyediakan Pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat
 - d. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan Pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE yang diawasi oleh Konsultan Pengawas sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota Pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima :

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh kontraktor di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

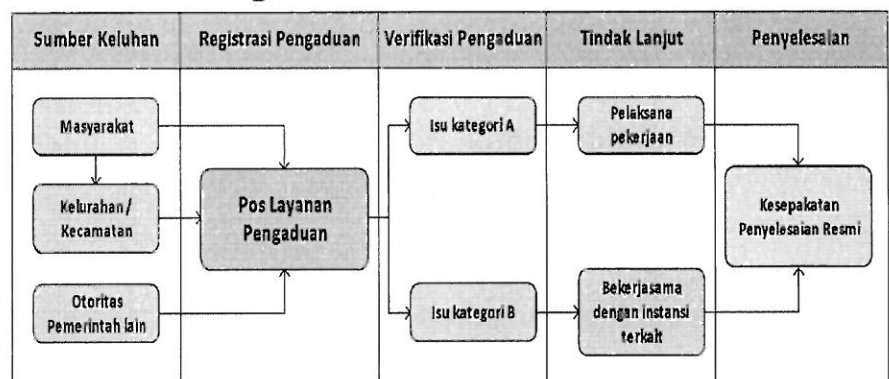
Tindak Lanjut Pengaduan

- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

8. Penurunan kualitas udara akibat Mobilisasi peralatan dan material kontruksi dengan cara:
 - a. Melakukan pengangkutan peralatan dan material kontruksi menggunakan kendaraan angkut tertutup dan melalui jalan yang sudah ditentukan;
 - b. Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 40 Km/jam dengan menempatkan petugas pengawas;
 - c. Membatasi waktu pengangkutan pada jam 22.00 – 04.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas.
9. Peningkatan kebisingan akibat mobilisasi peralatan dan material kontruksi dengan cara:
 - a. Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 40 Km/jam dengan menempatkan petugas pengawas;
 - b. Membatasi waktu pengangkutan pada jam 22.00 – 04.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas;
 - c. Membatasi aktivitas alat berat pada jam 08.00 – 16.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas;
 - d. Menutup area kerja yang melibatkan alat berat dengan pagar kerja.
10. Peningkatan prevalensi penyakit ISPA akibat mobilisasi peralatan dan material kontruksi dengan cara Bekerjasama dengan puskesmas setempat dalam kegiatan peningkatan daya tahan tubuh masyarakat berupa bantuan makanan sehat, pengobatan dan vitamin;
11. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat mobilisasi peralatan dan material kontruksi dengan cara:
 - a. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat terkait dengan aktivitas mobilisasi peralatan dan material kontruksi;
 - b. Membuka komunikasi dengan warga terkait dengan aktivitas mobilisasi peralatan dan material kontruksi;
 - c. Menyediakan Pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan Masyarakat;
 - d. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE yang diawasi oleh Konsultan Pengawas sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima :

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh kontraktor di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

Tindak Lanjut Pengaduan

- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

12. Penurunan kualitas udara akibat Pekerjaan tanah dan dewatering dengan cara:

- a. Melakukan pengangkutan tanah galian menggunakan kendaraan angkut tertutup dan melalui jalan yang sudah ditentukan;

- b. Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 40 Km/jam dengan menempatkan petugas pengawas;

- c. Membatasi waktu pengangkutan pada jam 22.00 – 04.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas.

13. Peningkatan kebisingan akibat Pekerjaan tanah dan dewatering dengan cara:

- a. Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 40 Km/jam dengan menempatkan petugas pengawas;

- b. Membatasi waktu pengangkutan pada jam 22.00 – 04.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas;

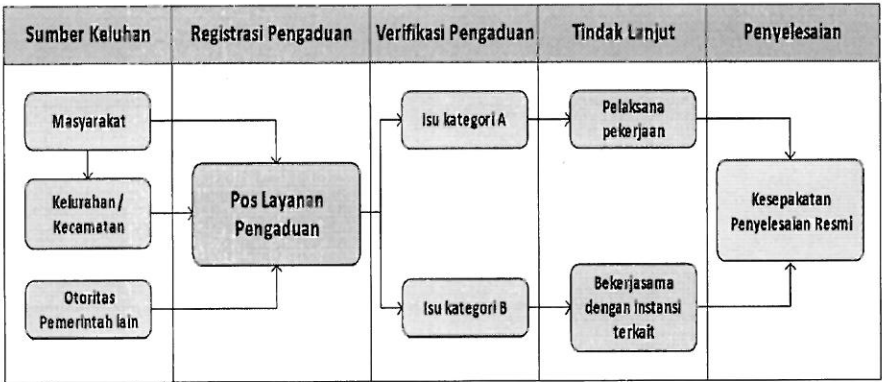
- c. Membatasi aktivitas alat berat pada jam 08.00 – 16.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas;

- d. Menutup area kerja yang melibatkan alat berat dengan pagar kerja.

14. Peningkatan prevalensi penyakit ISPA akibat Pekerjaan tanah dan dewatering dengan cara Bekerjasama dengan puskesmas setempat dalam kegiatan peningkatan daya tahan tubuh masyarakat berupa bantuan makanan sehat, pengobatan dan vitamin

15. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Pekerjaan tanah dan dewatering dengan cara:

- a. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat terkait dengan aktivitas mobilisasi peralatan dan material konstruksi;
- b. Membuka komunikasi dengan warga terkait dengan aktivitas mobilisasi peralatan dan material konstruksi;
- c. Menyediakan Pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan Masyarakat;
- d. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE yang diawasi oleh Konsultan Pengawas sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima :

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh kontraktor di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

Tindak Lanjut Pengaduan

- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

- 16. Peningkatan kebisingan akibat Pekerjaan konstruksi di bawah tanah dengan cara:
 - a. Membatasi aktivitas alat berat pada jam 08.00 – 16.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas;
 - b. Menutup area kerja yang melibatkan alat berat dengan pagar kerja.
- 17. Peningkatan kebisingan akibat Pekerjaan konstruksi di permukaan tanah dengan cara:
 - a. Membatasi aktivitas alat berat pada jam 08.00 – 16.00 WIB dengan menempatkan petugas pengawas;
 - b. Menutup area kerja yang melibatkan alat berat dengan pagar kerja.
- 18. Terbukanya kesempatan kerja akibat Penerimaan tenaga kerja operasional dengan cara:
 - a. Memasang pengumuman lowongan pekerjaan di kantor kelurahan dan kecamatan, meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, waktu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal proses seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima;

- b. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja;
 - c. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja dari warga 31 kelurahan setempat minimal 20% dari 1.120 orang kebutuhan tenaga kerja operasional dengan ketentuan:
 - Jika jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi melebihi kuota, maka dapat dipertimbangkan jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut lebih dari 20%;
 - Sebaliknya jika dari 31 kelurahan setempat belum memenuhi kuota, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi dapat dipenuhi dari kelurahan lain di dalam 13 kecamatan dan/atau dari 5 kota di dalam wilayah pembangunan MRT-EWLP1S1.
19. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Penerimaan tenaga kerja operasional dengan cara:
- a. Membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk setiap tenaga kerja;
 - b. Mengasuransikan seluruh tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. Memberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mengacu pada Upah Minimum Regional) dan disepakati dalam PKWT atau PKWTT.
20. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Penerimaan tenaga kerja operasional dengan cara:
- a. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja konstruksi dari warga 31 kelurahan setempat minimal 20% dari 1.120 kebutuhan tenaga kerja konstruksi. Jika jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi melebihi kuota, maka dapat dipertimbangkan jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut lebih dari 20%. Sebaliknya jika dari 31 kelurahan setempat belum memenuhi kuota, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi dapat dipenuhi dari kelurahan lain di dalam 13 kecamatan setempat dan/atau dari 5 kota setempat;
 - b. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja;
 - c. Membuka komunikasi dengan warga tentang perkembangan penerimaan tenaga kerja dengan menyampaikan jumlah tenaga kerja yang diterima dan yang tidak diterima dengan membatasi penerimaan tenaga kerja dari luar daerah;
 - d. Menyediakan pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan Masyarakat;
 - e. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima :

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh operator di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

Tindak Lanjut Pengaduan

- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh operator dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

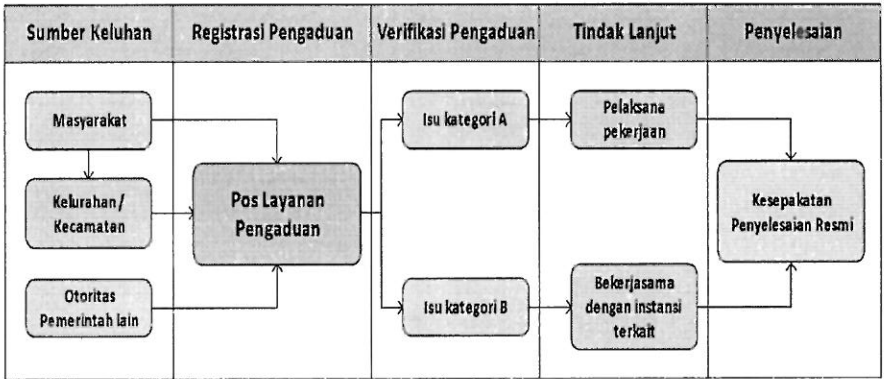
Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

- 21. Terbukanya peluang berusaha akibat Pengangkutan penum pang dan operasional stasiun dengan cara:
 - a. Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan operasional stasiun;
 - b. Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk menjadi penyedia barang dan jasa untuk mendukung operasional stasiun;
 - c. Memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk menjadi tenant pada ruang UMKM di masing-masing stasiun.
- 22. Peningkatan pendapatan keluarga akibat Pengangkutan penum pang dan operasional stasiun dengan cara:
 - a. Memprioritaskan penyediaan kebutuhan operasional stasiun oleh masyarakat setempat;
 - b. Memprioritaskan penyediaan barang dan jasa untuk mendukung operasional stasiun oleh masyarakat setempat.

23. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat akibat Pengangkutan penumpang dan operasional stasiun dengan cara:

- a. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah (kelurahan dan kecamatan) dan tokoh masyarakat setempat terkait dengan aktivitas pengangkutan penumpang dan operasional stasiun
- b. Membuka komunikasi dengan warga terkait dengan aktivitas pengangkutan penumpang dan operasional stasiun
- c. Menyediakan pos layanan pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat
- d. Melakukan penanganan keluhan masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:



Sumber Keluhan

Pihak yang mungkin menyampaikan keluhan : person (masyarakat), Kelurahan/Kecamatan dan otoritas pemerintah lainnya

Pos Layanan Pengaduan

Menyediakan pos layanan pengaduan pada setiap tahapan kegiatan dengan kontraktor sebagai *General Affair* dan HSE sebagai perwakilan penanggung jawab kegiatan.

Verifikasi Pengaduan

Anggota pos layanan pengaduan memverifikasi status pengaduan yang diterima :

- Kategori A : Masalah yang dapat diperbaiki dan diselesaikan oleh operator di lapangan
- Kategori B : Masalah yang harus dikoordinasikan dengan otoritas pemerintah lainnya

Tindak Lanjut Pengaduan

- Kategori A : Ditindaklanjuti oleh kontraktor dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat
- Kategori B : Ditindaklanjuti oleh operator dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah terkait

Penyelesaian Pengaduan

Proses penyelesaian akan melibatkan pihak yang menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian secara resmi.

- KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
 2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 - a. Lampiran III Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Lampiran IV Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
 3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
 10. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 11. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 12. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 14. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - d. Walikota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Pusat;
 - e. Walikota Administrasi Jakarta Barat melalui Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Barat;
 - f. Walikota Administrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Utara;
 - g. Walikota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Timur;
 - h. Walikota Bekasi melalui Dinas lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf h di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

- KEDELAPAN : Terhadap Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis sebagaimana tersebut Amar KETUJUH angka 2 yang terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH angka 14 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KESEPULUH : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEBELAS : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESSEPULUH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDUA BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEBELAS ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT BELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Walikota Administrasi Jakarta Pusat;
9. Walikota Administrasi Jakarta Barat;
10. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
11. Walikota Administrasi Jakarta Timur;
12. Walikota Bekasi;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
14. Kepala Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Pusat;
15. Kepala Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Barat;
16. Kepala Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Utara;
17. Kepala Suku Dinas lingkungan Hidup Jakarta Timur;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
19. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.